

**TINGKAT KESEHATAN KOPERASI KREDIT SWASTI SARI
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 14/per/M.KUKM/XII/2009**

Lambertus L. Kaha^{*)}; Zainudin A. Djaha^{**)}; Fauziyah Lamaya^{***)}

^{*)}Alumnus Universitas Muhammadiyah Kupang

^{**)}Politeknik Negeri Kupang

^{***)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang, menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang tersedia di Koperasi, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan studi dokumen. Setelah data tersedia atau terkumpul, dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009. 1) kondisi keuangan Koperasi Kredit Swastisari Kupang tahun 2014 ditinjau dari keseluruhan tujuh aspek yakni permodalan, kualitas aktiva produksi, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi menunjukkan bahwa kinerja koperasi Koperasi Kredit Swastisari Kupang dalam kondisi Cukup Sehat. Kinerja koperasi pada kategori Cukup Sehat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a) terjadi kredit bermasalah pemberian pinjaman kepada anggota melebihi target ideal yakni 70% – 80% yang disyaratkan oleh PEARLS, dan c) pemanfaatan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan pinjaman oleh anggota.

Kata kunci: Kinerja Koperasi, Koperasi, PEARLS

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan tujuan membebaskan diri para anggota dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya di derita oleh mereka. Koperasi juga merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, koperasi senantiasa harus menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang dinamis seperti pada era globalisasi sekarang ini, maka perlu adanya peningkatan usaha yang mampu mendorong koperasi, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi sebagai ekonomi rakyat bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi harus menyediakan informasi keuangan yang obyektif kepada anggota agar dapat diketahui dengan jelas, seberapa jauh koperasi tersebut efisien, efektif dan produktif, dalam pengelolaan usahanya sebagai organisasi swadaya dan otonom, dalam memberikan kontribusi terhadap kepentingan dan kesejahteraan anggota pada khususnya serta pembangunan ekonomi nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena dengan informasi tersebut, akan memberikan manfaat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa modal yang diperoleh dari anggota-anggotanya, telah dikelola dengan baik, dengan cara

memberikannya kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman, untuk mendorong dan meningkatkan usaha, dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian Koperasi kredit sebagai lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan, kedudukannya yang sangat vital dalam menunjang sektor riil yang di usahakan oleh anggota, terutama anggota yang mempunyai modal terbatas dalam meningkatkan usaha maupun memenuhi kebutuhan. Oleh Karena itu dalam melakukan aktifitasnya koperasi kredit harus senantiasa menggunakan sistem akuntansi sebagaimana standart yang berlaku, yang akan menghasilkan sebuah laporan keuangan, sebagai gambaran kondisi keuangan serta perkembangan usaha Koperasi kredit dari waktu ke waktu.

Koperasi Kredit Swasti Sari yang berkedudukan di jalan Bhineka Tunggal Ika Oepoi, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, merupakan salah satu koperasi kredit yang berkembang pesat saat ini, ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah anggota, aset, simpanan dan pinjaman yang beredar di tangan anggota. Oleh sebab itu Koperasi Kredit Swasti Sari, harus menjaga kondisi keuangannya, sehingga selalu berada pada tingkat kesehatan yang baik agar mampu melayani kebutuhan anggota.

Tingkat kesehatan yang baik tersebut di lakukan dengan cara menilai aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efesiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Artinya Koperasi Kredit Swasti Sari harus melakukan evaluasi secara periodik untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan pada setiap tahunnya. Yang terjadi selama ini Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang, pada setiap tahunnya bahkan pada setiap bulannya, selalu dibuatkan penilaian, tetapi bukan penilaian ksehatan tetapi penilaian untuk melihat pertumbuhan dari bulan ke bulan, sesuai pedoman yang diturunkan oleh Induk Koperasi Kredit Indonesia di Jakarta berupa PEARLS, yakni : *Protection* (Perlindungan), *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan yang Efektif), *Asset Quality* (Kualitas Asset), *Rate of Return on Cost* (Nilai-nilai Pengembalian atas Biaya), *Liquidity* (Likuiditas), serta *Sign of Growth* (Tanda-tanda Pertumbuhan).

Lebih dari itu pada setiap tahun, Koperasi Kredit Swasti Sari juga dinilai tingkat kesehatannya oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi menurut hemat peneliti, penilaian tersebut belum obyektif karena belum dilakukan secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh untuk membuat penilaian kesehatan ini masih sangat terbatas. Data yang digunakan hanyalah bersumber dari data yang ada dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas setiap kali pelaksanaan rapat anggota tahunan. Padahal penilaian kesehatan untuk aspek mamajemen perlu juga dilakukan dengan melakukan pemantauan secara langsung, wawancara serta pengambilan data berupa pertanyaan dalam bentuk kuisisioner. Itulah sebabnya maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian secara komprehensif agar dapat mengetahui secara obyektif tingkat kesehatan dari Koperasi Kredit Swasti Sari sesungguhnya, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009. Penilaian kesehatan tersebut didasarkan pada 7 indikator penilaian yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efesiensi, Likuiditas, Kemandirian, Pertumbuhan dan Jati Diri koperasi, dengan batasan-batasan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut di atas.

Aspek permodalan dinilai guna mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki koperasi untuk membiayai usaha. Kualitas aktiva produktif dinilai untuk mengetahui kualitas kekayaan yang di miliki koperasi. Aspek manajemen dinilai untuk mengetahui pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku pada koperasi. Efesiensi dinilai untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia pada saat itu. Kemandirian dan pertumbuhan untuk menilai rentabilitas aset, rentabilitas modal dan kemandirian. Operasional pelayanan jati diri koperasi dinilai untuk mengukur keberhasilan koperasi mencapai tujuannya dalam melayani anggota serta memberikan manfaat efisiensi biaya dengan simpanan anggota. Sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang.

KAJIAN TEORI

1) Defenisi Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan-berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Samuel C. Chukwu (2013:5) Koperasi adalah lembaga dimana di dalamnya berlangsung kerja sama atau aktivitas-aktivitas bersama yang diupayakan oleh manusia dalam bentuk formal, jangka panjang, disengaja dan, sejauh itu,. Khusus dalam bidang sosial dan terutama dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil forum koperasi sedunia (*International Cooperative Alliance* = ICA) di Manchester Inggris, tanggal 23 September 1995, mendefenisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis (Abat Elias, SE dan Benardus SL Situngkir, SE (2006:2). Sementara Kasmir, S.E. M.M. (2011:285) Koperasi adalah bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Sementara Muslimin Nasution (2008:6) koperasi adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha didirikan orang perseorangan yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bergabung secara sukarela dan membentuk modal bersama, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya para anggotanya, berdasarkan asas kekeluargaan.

2) Tri Sehat Koperasi

Dalam koperasi kredit dikenal tri (3) sehat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tri sehat koperasi tersebut adalah :

- a. Sehat Mental adalah sikap dan perilaku para anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna koperasi, yang memahami serta melaksanakan hak & kewajibannya secara proporsional. Memiliki disiplin diri, rasa tanggung jawab dan secara optimal mampu memanfaatkan pelayanan yang tersedia pada koperasi kredit di mana dia sebagai anggota. Sebagai contoh ukuran ideal, pinjaman beredarnya, harus diantara 70-80%.
- b. Sehat Organisasi dicerminkan oleh kelengkapan organisasi yang berfungsi secara optimal. Pengurus secara konsisten menjalankan fungsinya sesuai dengan landasan konstitusi dan pola kebijakan yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip koperasi kredit senantiasa menjadi pegangan dalam melaksanakan proses manajemen. Setiap keputusan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan anggota, dapat mengkaji dengan sering mengadakan pendekatan dan berkonsultasi mengenai kehidupan koperasi kredit serta menyampaikan

saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas organisasi Ukurannya : lebih dari 75% formasi Pengurus yang ada dapat berfungsi secara proporsional dalam mengelola organisasi koperasi kredit.

- c. Sehat Usaha, dicerminkan oleh pertumbuhan koperasi kredit, kelayakan ekonomi usahanya, sejauhmana sumber-sumber permodalan telah digali dan sejauh mana penggunaan/pemanfaatannya oleh anggota sesuai dengan tujuan dan sasaran koperasi kredit. Biaya pengelolaan yang dapat dikendalikan secara efisien hingga dapat melayani kebutuhan anggota secara efektif. Untuk dapat memastikan pertumbuhan kualitatif dari usaha koperasi kredit, Pengawas dapat mengkaji melalui analisis tingkat kesehatan koperasi berdasarkan data-data yang dinyatakan dalam Laporan Keuangan Koperasi Kredit seperti Neraca dan laporan SHU.

3) Analisa Kesehatan Koperasi Kredit

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (2009:30) kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat serta sangat tidak sehat. Adapun aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisien, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Penilaiannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 yaitu dilakukan dengan pemberian bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi.

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan menggunakan system nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit dari nol (0) sampai dengan seratus (100). Aspek-aspek yang dinilai tersebut adalah :

- a) Permodalan. penilaian terhadap permodalan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki Koperasi untuk membiayai usahanya melalui rasio antara modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
- b) Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaan yang diberikan, rasio antara resiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.
- c) Manajemen. Penilaian manajemen meliputi beberapa jawaban atas 38 pertanyaan manajemen sesuai 5 (lima) komponen pokok, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.
- d) Efisiensi. Penilaian efisiensi KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.
- e) Likuiditas. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri dari : modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan, simpanan anggota (tabungan koperasi dan simpanan berjangka). Kewajiban lancar terdiri dari : sibusar, sisuka, hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar.
- f) Kemandirian dan pertumbuhan. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional pelayanan.

- g) Jatidiri Koperasi. Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.
- h) Kesehatan Keuangan. Menurut Zarkasyi (2008:48) bahwa kesehatan keuangan pada dasarnya merupakan suatu hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha. Hawkins (2008:48) mengemukakan bahwa *performance is (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*, yang mengandung makna bahwa kesehatan perusahaan merupakan suatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.

Menurut Effendi (1993:9) bahwa kesehatan keuangan adalah prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan adanya tambahan pendapatan atau kontribusi margine kepada perusahaan. Pendapat lain tentang kesehatan keuangan yang dikemukakan oleh M. Munandar (1995:18) bahwa kesehatan keuangan adalah prestasi yang ditunjukkan lewat hasil kerja karyawan dalam suatu periode.


Dari kedua pendapat tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kesehatan keuangan adalah suatu prestasi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam bentuk peningkatan pendapatan atau laba usaha maupun kontribusi margine lainnya yang membuat perusahaan lebih eksis dan lebih maju atau suatu keadaan dimana hasil kerja perusahaan mengalami kerugian yang membuat perusahaan tidak eksis dalam menjalankan usahanya. Prestasi kerja yang dimaksudkan disini adalah meningkatnya laba usaha dari tahun ke tahun sebanding dengan menutunnya biaya operasi, dan kondisi keuangan perusahaan yang tetap normal dan stabil.

2.5.6. Kerangka Pemikiran

Analisis tingkat kesehatan koperasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha, dan kelangsungan hidup koperasi tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi kredit Swasti Sari diperlukan informasi atau data seperti laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang memuat laporan Keuangan dan Statistik Bulanan (LKSB) serta Pola Kebijakan (POLJAK) manajemen dalam mengelola Koperasi kredit Swasti Sari. Berdasarkan laporan keuangan dan kebijakan manajemen dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi Koperasi kredit Swasti Sari.

Analisis tingkat kesehatan ini didasarkan pada ketentuan perhitungan rasio keuangan atas berbagai aspek yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XII/2009. Rasio keuangan yang dimaksud adalah rasio permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Hasil perhitungan rasio keuangan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesehatan keuangan Koperasi kredit. Selain rasio keuangan, penilaian juga dilakukan dari aspek manajemen. Rasio yang telah diperoleh selanjutnya diberi nilai kredit 0 sampai 100. Nilai kredit dari hasil kualifikasi digunakan untuk menentukan predikat kesehatan. Hasil penilaian kesehatan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengurus, pengawas dan manajemen untuk perbaikan dan pengembangan Koperasi kredit Swasti Sari dimasa yang akan datang.

Berdasarkan, uraian tersebut di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran (Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009

METODE PENELITIAN

1) Lokasi, Jenis Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang, menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang tersedia di Koperasi, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan studi dokumen.

2) Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi dan unit simpan pinjam, akan dijabarkan dalam bobot penilaian aspek dan komponen seperti tertera dibawah ini.

Tabel 1

Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Dalam Menilai Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/per/M.KUKM/XII/2009

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset (P1) $= \frac{\text{Modalsendiri}}{\text{TotalAsset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko (P2) $= \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (P3) $= \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25

		a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan (KAP1) $= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{vol. pinjaman yg diberikan}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan (KAP2) $= \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang berikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah (KAP3) $= \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan (KAP4) $= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban Operasional anggota Terhadap Partisipasi Bruto (E1) $= \frac{\text{Biaya operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$ Catatan: Beban operasi anggota adalah pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota+beban perkoperasian. Untuk USP koperasi beban perkoperasian dihitung secara proporsional.	4	
		b. Rasio beban terhadap usaha SHU kotor (E2) $= \frac{\text{Beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan (E3) $= \frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas (L1) $= \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang diterima (L2) $= \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.	5	
6	Kemandirian & pertumbuhan			10

		a. Rentabilitas Asset (KP1) $= \frac{SHU \text{ sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri (KP2) $= \frac{SHU \text{ bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan (KP3) $= \frac{Partisipasi \text{ Netto}}{\text{Badan usaha} + \text{Beban perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto (JDK1) $= \frac{Partisipasi \text{ bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) (JDK2) $= \frac{PEA}{\text{Simpan Pokok} + \text{simpan wajib}} \times 100\%$ Atau PEA= MEPPP + SHU Bagian Anggota	3	

Untuk menentukan Tingkat kesehatan koperasi, maka setelah dilakukan perhitungan skor dari berbagai komponen sebagaimana dalam tabel di atas, selanjutnya dimasukkan dalam kategori penggolongan tingkat kesehatan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Penggolongan Tingkat Kesehatan Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Aspek Permodalan

Penilaian kemampuan modal sendiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kesehatan koperasi. Hal ini dinilai sangat penting karena pengukuran kemampuan modal sendiri akan memberikan manfaat bagi koperasi untuk menutupi bila terjadi resiko kemacetan pengembalian pinjaman karena tidak ada jaminan maupun agunannya. Artinya bukan berarti koperasi dalam memberikan pinjaman harus menggunkan agunan akan tetapi bila pinjaman yang diberikan tidak disertai dengan jaminn/ agunan maka kemacetan pengembalian pinjaman dapat ditutup dari modal sendiri / modal tetap dan bukan dari modal pinjaman atau simpanan yang dihimpun. Apabila pinjaman tanpa disertai agunan terjadi kemacetan sedangkan modal sendiri tidak cukup untuk menutup kemacetan tersebut, maka akan sangat membahayakan kelangsungan hidup koperasi karena tidak akan mampu membayar simpanan maupun mengembalikn pinjaman.

Selain modal sendiri, koperasi juga melakukan pinjaman pada pihak ketiga untuk menambah kemampuan modal dalam hal pemberian pinjaman kepada calon nasabah. Disatu sisi

pengembalian pinjaman dari luar memberikan kebaikan bagi koperasi karena dapat menambah kemampuan modal untuk melayani kebutuhan nasabah, akan tetapi disisi lain pinjaman koperasi juga memberikan ancaman kerugian bagi koperasi jika terjadi kemacetan pengembalian pinjaman oleh debitur koperasi. Semakin tinggi modal pinjaman koperasi akan menjadi semakin baik jika jumlah pinjaman tersebut semuanya terserap di nasabah atau debitur, karena dapat memberikan tambahan margin dari pendapatan bunga pinjaman, akan tetapi jika terdapat kemacetan dalam pengembalian dan jumlah dana yang dipinjamn dari pihak luar tidak terserap ke nasabah secara keseluruhan, maka hal ini akan memberikan dampak negative bagi koperasi karena koperasi harus membayar biaya bunga ke pihak ketiga yang memberikan pinjaman kepada koperasi. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dari aspek permodalan maka dapat dilakukan perhitungan berikut ini :

Tabel 3
Analisis Aspek Permodalan

Keterangan	Perhitungan				Nilai	Bobot	Skor	
Permodalan	P1	$\frac{143,435,063,983}{260,747,671,548}$	x	100%	=55	100	6%	6.00
	P2	$\frac{143,435,063,983}{10,384,564,579}$	x	100%	=1,381	100	6%	6.00
	P3	$\frac{175,284,686,176}{247,614,531,780}$	x	100%	=71	100	3%	3.00

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 55% artinya kemampuan modal sendiri berada di atas total asset dan menunjukkan kondisi keuangan yang baik, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko sebesar 1381% artinya resiko pinjaman dari modal sendiri cukup tinggi dan rasio modal kecukupan modal sendiri sebesar 71%. Selanjutnya untuk menentukan nilai dan skor maka penulis menggunakan ketentuan Permenkop dan UKM No.14/Per/ /M.KUKM/XII/2009. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditentukan skor nilai antara lain untuk rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 55% merujuk pada tabel 1 lampiran Permenkop dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset memperoleh nilai 100 sehingga jika dikalikan dengan bobot 6% maka diperoleh skor 6, untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko sebesar 1381% merujuk pada tabel 2 lampiran Permenkop dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang bermasalah memperoleh nilai 100 sehingga jika dikalikan dengan bobot 6% maka diperoleh skor 6, untuk kecukupan modal sendiri sebesar 71% merujuk pada tabel 3 lampiran Permenkop dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, tentang standar perhitungan kecukupan modal sendiri memperoleh nilai 100 sehingga jika dikalikan dengan bobot 3% maka diperoleh skor 3.

2) Aspek Kualitas Aktiva Produksi

Penilaian kualitas aktiva produktif dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui apakah koperasi sudah menggunakan semua aktiva menjadi aktiva produktif yakni dapat memberikan tambahan pendapatan atau belum. Hal ini dapaandang penting karena bisa saja

aktiva koperasi bukan memberikan manfaat bagi koperasi tetapi justru memberikan beban buat koperasi seperti dana pinjaman tidak dipinjamkan karena tidak ada debitur, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan sehingga tidak memberikan keuntungan buat koperasi akan tetapi justru koperasi harus menanggung beban bunga. Untuk mengetahui apakah aktiva koperasi berkualitas atau tidak maka digunakan alat analisis perbandingan yakni rasio antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan dan rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman bermasalah. Semakin kecil rasio antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan maka semakin tinggi nilai kreditnya, semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan) maka akan semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan.

Tabel 4
Analisis Aspek Kualitas Aktiva Produksi

Keterangan	Perhitungan				Nilai	Bobot	Skor	
Kualitas Aktiva Produksi	KAP1	$\frac{150,258,110,000}{150,258,110,000}$	x	100%	=100	100	10%	10.00
	KAP2	$\frac{10,384,564,579}{150,258,110,000}$	x	100%	=7	80	5%	4
	KAP3	$\frac{4,412,931,292}{10,384,564,579}$	x	100%	=42	50	5%	2.5
	KAP4	$\frac{10,384,564,579}{150,258,110,000}$	x	100%	=7	100	5%	5.0

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rasio volume pinjaman terhadap volume pinjaman diberikan sebesar 100%, rasio volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan sebesar 7%, rasio radangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 42%, rasio pinjaman yang Beresiko terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 7%

3) Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi berdasarkan Permenkop dan UKM No.14/per/M.KUKM/XII/2009 meliputi lima komponen antara lain Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, Manajemen likuiditas. Berikut ini dijelaskan masing-masing komponen berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan koperasi sebagai berikut :

a. Aspek Manajemen Umum

Hasil penelitian melalui wawancara berdasarkan 12 butir pertanyaan dalam aspek manajemen umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Hasil Wawancara Aspek manajemen Umum

No	Butir Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	1.	0.25	0
2	2.	0.25	0
3	3.	0.25	0
4	4.	0.25	0

5	5.	0.25	0
6	6.	0.25	0
7	7.	0.25	0
8	8.	0.25	0
9	9.	0.25	0
10	10.	0.25	0
11	11.	0.25	0
12	12.	0.25	0
Jumlah Skor		3	0

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 12 pertanyaan tentang manajemen umum semuanya dijawab dengan jawaban “ Ya “ dimana setiap jawaban diberi nilai 0,25 berdasarkan Permenkop dan UKM No.14/per/M.KUKM/XII/2009 sehingga sehingga skor nilai untuk aspek manajemen umum dapat ditentukan dengan cara $0,25 \times 12 = 3$, dengan demikian maka total skor nilai untuk aspek manajemen umum adalah ”3”

b. Aspek Kelembagaan

Hasil penelitian melalui wawancara berdasarkan 6 butir pertanyaan dalam aspek Kelembagaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Wawancara Aspek Kelembagaan

No	Butir Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	1.	0.5	0
2	2.	0.5	0
3	3.	0.5	0
4	4.	0.5	0
5	5.	0.5	0
6	6.	0.5	0
		3	0

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 6 pertanyaan tentang Kelembagaan semuanya dijawab dengan jawaban “ Ya “ dimana setiap jawaban diberi nilai 0,5 berdasarkan Permenkop dan UKM No.14/per/M.KUKM/XII/2009 sehingga sehingga skor nilai untuk aspek manajemen umum dapat ditentukan dengan cara $0,5 \times 6 = 3$, dengan demikian maka total skor nilai untuk aspek kelembagaan adalah ”3”

c. Aspek Permodalan

Hasil penelitian melalui wawancara berdasarkan 5 butir pertanyaan dalam aspek permodalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Hasil Wawancara Aspek Permodalan

No	Butir Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	1	0.6	0
2	2	0.6	0

3	3	0.6	0
4	4	0.6	0
5	5	0.6	0
		3	0

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 5 pertanyaan tentang permodalan semuanya dijawab dengan jawaban “ Ya “ dimana setiap jawaban diberi nilai 0,6 berdasarkan Permenkop dan UKM No.14/per/M.KUKM/XII/2009 sehingga sehingga skor nilai untuk aspek manajemen umum dapat ditentukan dengan cara $0,6 \times 5 = 3$, dengan demikian maka total skor nilai untuk aspek kelembagaan adalah ”3”

d. Aspek Aktiva

Hasil penelitian melalui wawancara berdasarkan 10 butir pertanyaan dalam aspek aktiva dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9
Hasil Wawancara Aspek Aktiva

No	Butir Item Pertanyaan	Ya	Tidak
1	1	0.3	0
2	2	0.3	0
3	3	0	0
4	4	0.3	0
5	5	0.3	0
6	6	0.3	0
7	7	0.3	0
8	8	0.3	0
9	9	0.3	0
10	10	0.3	0
Jumlah Skor		2.7	0

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 10 pertanyaan tentang Aktiva tidak semuanya dijawab dengan jawaban “ Ya “ karena pertanyaan ke 2 tentang *Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)* dijawab tidak , maka dari 10 pertanyaan hanya 9 yang dijawab “ya “ dari setiap pertanyaan dan diberi nilai 0,3, maka skor nilai untuk aspek aktiva dapat ditentukan dengan cara $0,3 \times 9 = 2,7$, dengan demikian maka total skor nilai untuk aspek aktiva adalah ”2,7”

e. Aspek Likuiditas

Hasil penelitian melalui wawancara berdasarkan 5 butir pertanyaan dalam aspek Likuiditas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 10
Hasil Wawancara Aspek Likuiditas

No	Item Pertanyaan	Ya	Tidak
ASPEK PERMODALAN			
1	1	0.6	0
2	2	0	0

3	3	0.6	0
4	4	0.6	0
5	5	0.6	0
	Jumlah Skor	2.4	0

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 5 pertanyaan tentang Likuiditas tidak semuanya dijawab dengan jawaban “ Ya “ karena pertanyaan ke 2 tentang *Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)* dijawab tidak , maka dari 5 pertanyaan hanya 4 yang dijawab “ya “ dari setiap pertanyaan dan diberi nilai 0,6, maka skor nilai untuk aspek aLikuiditas dapat ditentukan dengan cara $0,6 \times 4 = 2,4$, dengan demikian maka total skor nilai untuk aspek aktiva adalah ”2,4”

f. Analisis Aspek Efisiensi

Rasio efisiensi mempunyai tiga indikator antara lain rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio beban operasi anggota merupakan beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. Untuk mengetahui efisiensi beban efisiensi dalam tahun 2014, maka dalam dilakukan analisis berikut ini :

Tabel 11
Analisis Aspek Efisiensi

Keterangan	Perhitungan	Nilai	Bobot	Skor
Efisiensi	E1 $\frac{11,040,270,483}{18,136,649,582} \times 100\% = 61$	100	4%	4.00
	E2 $\frac{4,292,493,888}{13,844,155,694} \times 100\% = 31$	100	4%	4.00
	E3 $\frac{2,688,881,518}{150,258,110,000} \times 100\% = 2$	100	4%	4.00

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto sebesar 61%, Rasio beban usaha terhadap SHU kotor sebesar 31% dan Rasio Efisiensi Pelayanan sebesar 2%.

g. Analisis Aspek Likuiditas

Penilaian kualitas terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Selain itu juga likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota dari setiap dana yang diterima dari pihak ketiga. Semakin kecil rasio ini berarti nilai kredit dan nilai skornya semakin besar. Untuk mengetahui skor nilai dari Likuiditas maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 12
Analisis Aspek Likuiditas

Keterangan	Perhitungan				Nilai	Bobot	Skor	
Likuiditas	L1	$\frac{17,058,439,807}{80,185,478,511}$	x	100%	=21	25.00	0.10	2.50
	L2	$\frac{150,258,110,000}{208,603,614,243}$	x	100%	=72	75.00	0.10	7.50

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan Rasio Kas sebesar 21%, Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebesar 72%.

h. Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif atas asset dalam menghasilkan laba atau sisa hasil usaha. Untuk mencapai tujuan ini maka penulis gunakan alat analisis yakni perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah asset. Semakin tinggi rasio ini maka aktiva koperasi semakin produktif artinya tidak ada dana pinjaman yang mengganggu yang mengakibatkan koperasi harus menanggung beban bunga.

Tabel 13
Analisis Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Keterangan	Perhitungan				Nilai	Bobot	Skor	
Kemandirian dan Pertumbuhan	KP1	$\frac{2,244,264,848}{260,747,671,548}$	x	100%	=0.86	25	3%	0.75
	KP2	$\frac{785,492,697}{143,435,063,983}$	x	100%	=0.55	25	3%	0.75
	KP3	$\frac{13,844,155,694}{4,292,493,888}$	x	100%	=323	100	4%	4.00

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan Rasio Rentabilitas Asset sebesar 0,86% , rasio Rentabilitas Modal Sendiri sebesar 0.55% dan rasio Kemandirian Operasional Pelayanan sebesar 325%.

i. Analisis Aspek Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua indicator antara lain rasio partisipasi bruto yang merupakan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi prosentase rasio ini maka kemampuannya semakin baik. Partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi anggota. Indikator kedua adalah rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dimana rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib dimana semakin tinggi presentase ini maka dinilai semakin baik. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan

membandingkan partisipasi bruto terhadap ditambah pendapatan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas tentang rasio jati diri koperasi, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 14
Analisis Aspek Jati Diri Koperasi

Keterangan	Perhitungan			Nilai	Bobot	Skor
Jati Diri	JD1	$\frac{18,136,649,582}{18,504,578,752}$	x 100% =98	100.00	7%	7.00
	JD2	$\frac{785,492,697}{16,115,897,670}$	x 100% =5	0.000	7%	0.00

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Rasio partisipasi bruto sebesar 98% dan Rasio promosi ekonomi anggota sebesar 5%. Rasio partisipasi bruto sebesar 98% maka nilainya adalah 100 jika dikalikan dengan bobot nilai 7% maka diperoleh skor nilai sebesar 7 sedangkan rasio Rasio promosi ekonomi anggota sebesar 5% sesuai dengan ketentuan dalam tabel 22 tentang standar perhitungan promosi anggota memperoleh nilai sebesar 5% maka dikenakan nilai sebesar 0,00 sehingga jika dikalikan dengan bobot nilai 7% maka memperoleh skor 0,00

j. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit Swastisari Kupang

Aspek yang dinilai dengan berbagai komponen untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi antara lain a) Aspek Permodalan meliputi Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset, Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman yang diberikan beresiko, Rasio Kecukupan Modal Sendiri; b) Aspek Kualitas Aktiva Produksi meliputi Rasio Volume pinjaman terhadap volume pinjaman diberikan, Rasio Volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah, Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap pinjaman yang diberikan; c) Aspek Manajemen meliputi Manajemen Umum, Kelembagaan, manajemen permodalan, Manajemen Aktiva, Manajemen Likuiditas; d) Aspek Efisiensi meliputi Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, Rasio Efisiensi Pelayanan; e) Aspek Likuiditas meliputi Rasio Kas, Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima; f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan meliputi Rentabilitas Asset, Rentabilitas Modal Sendiri, Kemandirian Operasional Pelayanan; g) Aspek Jati Diri Koperasi meliputi Rasio partisipasi bruto, Rasio promosi ekonomi anggota. Hasil perhitungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang tingkat kesehatan koperasi dalam tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 15
Ringkasan Perhitungan untuk menentukan tingkat kesehatan Koperasi

KETERANGAN	JUMLAH
<u>Aspek Permodalan</u>	
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset	6.00
Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman yang diberikan beresiko	1.80
Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3.00
<u>Aspek Kualitas Aktiva Produksi</u>	
Rasio Volume pinjaman terhadap volume pinjaman diberikan	10.00
Rasio Volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan	4.00

Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	0.00
Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap pinjaman yang diberikan	1.25
Aspek Manajemen	
a. Manajemen Umum	3.00
b. Kelembagaan	3.00
c. manajemen permodalan	3.00
d. Manajemen Aktiva	2.40
e. Manajemen Likuiditas	2.70
Aspek Efisiensi	
Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto	4.00
Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	2.00
Rasio Efisiensi Pelayanan	2.00
Aspek Likuiditas	
Rasio Kas	10.00
Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	1.25
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	
Rentabilitas Asset	0.75
Rentabilitas Modal Sendiri	0.75
Kemandirian Operasional Pelayanan	4.00
Aspek Jati Diri Koperasi	
Rasio partisipasi bruto	7.00
Rasio promosi ekonomi anggota	0.00
Jumlah	71.9

Sumber Data primer olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan rangkuman perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek sebagaimana dalam tabel tersebut di atas dapat diperoleh informasi bahwa skor secara keseluruhan sebesar 71,9 dimana skor ini berada pada rentang $60 \leq x \leq 80$ dengan predikat Cukup Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja koperasi untuk tahun 2014 dinilai baru mencapai kategori cukup sehat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: a) terjadi kredit bermasalah oleh debitur sebanyak 1.735 orang dengan nominal Cadangan resiko sebesar Rp.4.410.348.042 belum menjawab pemenuhan target kelalaian pinjaman; b) pemberian pinjaman kepada anggota melebihi target ideal yakni 70% – 80% yang disyaratkan oleh PEARLS; c) pemanfaatan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan pinjaman oleh anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa: 1) kondisi keuangan Koperasi Kredit Swastisari Kupang tahun 2014 ditinjau dari keseluruhan tujuh aspek yakni permodalan, kualitas aktiva produksi, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi menunjukkan bahwa kinerja koperasi Koperasi Kredit Swastisari Kupang dalam kondisi Cukup Sehat. Kinerja koperasi pada kategori Cukup Sehat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a) terjadi kredit bermasalah pemberian pinjaman kepada anggota melebihi target ideal yakni 70% – 80% yang disyaratkan oleh PEARLS, dan c) pemanfaatan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan pinjaman oleh anggota.

Berdasarkan hasil studi di atas, Koperasi Swastisari Kupang disarankan beberapa hal: a) meningkatkan aspek: permodalan, kualitas aktiva produksi, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi sehingga Kondisi keuangan koperasi dapat ditingkatkan dari cukup Sehat menjadi Sehat pada tahun-tahun selanjutnya; b) koperasi dapat mengatasi hambatan yang dihadapi melalui: menghubungi anggota yang lalai atau menunggak pembayaran melalui telpon, mengirim surat tagihan, melakukan penagihan kepada anggota yang lalai, melakukan indentifikasi masalah kelalaian pinjaman anggota sebelum memberikan solusi, melakukan penyitaan barang jaminan, melakukan kerja sama dengan notaries untuk mengikatkan agunan berdasarkan keputusan rapat dewan pengurus, dan yang paling penting adalah memperketat seleksi calon nasabah dengan criteria standar dengan tidak pilih kasih karena pertimbangan kenalan, keluarga dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, Soraya. 2014. “ Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Wanita Syari’ah Annisa “.
- Ali, Suryadharna. 2008. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 20/per/M.KUKM/XII/2008, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Chuwu, Samuel C. 2013. *Bisnis Koperasi Pendekatan Mikroekonomis*, Jakarta: Publikasi Inkopdit.
- Elias, Abat dan Benardus SL Situngkir. 2006. *Manajemen Perkreditan Untuk Credit Union (Koperasi Kredit) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)* : Jakarta: Publikasi Inkopdit
- Elias, Abat. 2010. *Akuntansi Koperasi Kredit*, Jakarta: Manajemen Inkopdit.
- Hasan, Sjarifuddin. 2009. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 14/per/M.KUKM/XII/2009, Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/per/M.KUKM/XII/2008, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Kasmir. 2011. *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution, Muslimin. 2008. *Koperasi menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Pengurus. 2014. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit Swasti Sari, Kupang.
- Richardson, David C. 2004. *PEARLS Monitoring System Of Credit Union*, Pontianak: BK3D Kalimantan (CUCO Borneo)
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta
- Soejono, Ibnoe. 2001. *Jati Diri Koperasi*, Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)* Alfabet
- Undang – Undang Nomor 25. 1992. *Tentang Perkoperasian*, Jakarta.